

**SKRIPSI**

**GUGATAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**IOLIMA RATU GENISYA**

**2010113121**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing :**

**Nanda Utama, S.H., M.H  
Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 25/PK-I/IV/2024**

# **GUGATAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK**

## **(Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk)**

### **ABSTRAK**

Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, begitu pula yang seharusnya diterapkan dalam hal adanya pembatalan pengangkatan anak. Terdapat kekosongan hukum pada ketentuan pembatalan pengangkatan anak yang menyebabkan perbedaan dalam pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus putusan mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Apa alasan orang tua angkat mengajukan pembatalan pengangkatan anak pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk?. 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk?. 3. Bagaimana akibat hukum bagi anak terhadap adanya putusan pembatalan pengangkatan anak?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan orang tua angkat ingin membatalkan penetapan pengangkatan anak pada anak angkatnya yang masih dibawah umur dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pembatalan pengangkatan anak, dan untuk menentukan konsekuensi atau akibat hukum bagi anak angkat yang dibatalkan penetapan pengangkatan anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini, alasan orang tua mengajukan pembatalan adalah karena merasa kecewa akan sikap anak angkat yang memilih tinggal bersama orang tua kandungnya. Hakim tetap mengabulkan pembatalan terhadap penetapan pengangkatan anak walaupun diketahui anak masih dibawah umur, hal tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang mengakibatkan hakim memutuskan untuk dibatalkan penetapan pengangkatan anak tersebut. Penetapan hakim tersebut berimplikasi pada anak angkat, orang tua angkat, dan orang tua kandung.

**Kata Kunci :** Anak Angkat, Perlindungan Anak, Pembatalan Pengangkatan Anak